



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Website : www.dpmppts.pulangpisaukab.go.id Email : dpmppts.pulangpisau@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 503 / 62 / PAUD / PTSP / DPMPPTS - PP / XI / 2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) " KASIH IBU " DESA HENDA KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU

Menimbang

1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari *Lembaga Online Single Submission : (OSS)* Nomor **9120007382156**, tanggal 25 Maret 2019;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/328/DISDIK-PAUD/2022 tanggal 9 November 2022 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - kanak (TK) "KASIH IBU";
3. Rekomendasi Camat Jabiren Raya Nomor : 420/142/JR/XI/2022, tanggal 01 November 2022;
4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Jabiren Raya Bidang Pendidikan Nomor : 420/535/08/KORWILCAM-JBR/XI/2022, tanggal 01 November 2022;
5. Rekomendasi Kepala Desa Henda Nomor : 145/053/S.RK/DS-HD/JR/XI/2022, tanggal 01 November 2022.

Mengingat

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTS);
7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengeleasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Menetapkan

IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) " KASIH IBU "

KESATU

Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak - kanak (TK) kepada:

- | | |
|-----------------------|---|
| Nama Lembaga | : TAMAN KANAK-KANAK |
| Nama Kelompok Bermain | : TK. KASIH IBU |
| Perizinan Tahap | : C (SWADAYA) PERPANJANGAN |
| Nama Pemilik Lembaga | : EMMI |
| Nama Kepala Sekolah | : EMMI |
| Alamat | : Jl. Trans Kallimantan KM 67 Desa Henda Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau. |

KEDUA

Kepada pengelola Taman Kanak - kanak (TK) "KASIH IBU" diwajibkan :

- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
- b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Menaatii peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.

KETIGA

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak - kanak (TK) "KASIH IBU" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT


Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **15 November 2022** sampai dengan tanggal **15 November 2024**.

KELIMA

Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau

Pada tanggal 15 November 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

LETHMG, S.Sos
 NP. 1965925 198702 1 006

Tersebut Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Jabiren Raya di JABIREN;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jabiren Raya di JABIREN;
6. Arslp.